



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 256/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024**

Pemohon : **Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin**
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, Nomor Urut 3

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika**

Pihak Terkait : **Johannes Rettob dan Emanuel Kemong**
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, Nomor Urut 1

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Tahun 2024.

Amar Putusan : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Tanggal Putusan : 5 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menurut Pemohon, terjadinya Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak dapat dipisahkan dari serangkaian pelanggaran yang terjadi baik sebelum maupun selama proses pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. ASN tidak netral; 2. Intimidasi oleh KPPS dan masyarakat; 3. Penyelenggara tidak bertanggung jawab dan tidak profesional; 4. *Money politic* kepada pemilih; 5. Pergantian pejabat; dan 6. Bawaslu Mimika tidak profesional. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Johannes Rettob dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan;
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, yang di tetapkan di Timika, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024. Pukul 23.34 WIT;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, yang benar sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Johannes Rettob dan Emanuel Kemong	0 (diskualifikasi)
2.	Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi	66.268 suara
3.	Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe (Pemohon)	74.139 suara
Total Suara Sah		140.407 suara

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika untuk melaksanakan putusan ini.

Dan/atau,

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi) dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe), sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi Emanuel Kemong sepanjang memenuhi persyaratan;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dalam rangka pelaksanaan amar putusan, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dalam rangka pelaksanaan amar putusan, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua Tengah dan Kepolisian Resor Kabupaten Mimika untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Mimika Kabupaten Mimika Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Mimika 61/2024 Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Mimika 61/2024 pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 23.34 WIT. Bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 17:48 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 259/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh UU 10/2016 dan PMK 3/2024.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon/Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan pertentangan antara petitum Pemohon yakni pada petitum angka 3, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024. Begitu pula, pada petitum angka 4, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 serta Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024. Mahkamah berpendapat telah terjadi ketidakjelasan dalam petitum angka 3 dan 4 tersebut dikarenakan Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU dengan tanpa menyebutkan sepanjang hanya terhadap pasangan calon bagi Pihak Terkait. Ketidakjelasan dalam petitum tersebut, berarti juga telah mengakibatkan turut membatalkan penetapan hasil suara, penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut terhadap Pemohon;
2. Bahwa selain itu, Mahkamah juga menemukan inkonsistensi antara petitum yakni petitum angka 5 yang meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar yakni: (1) Johannes Rettob dan Emanuel Kemong: 0 suara (diskualifikasi); (2) Maximus Tipagau dan Peggi Patrisia Pattipi: 66.268 suara; (3) Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin: 74.139 suara. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah berpendapat petitum angka 5 ini jelas telah bertentangan dengan petitum petitum angka 3 dan 4 dalam permohonan Pemohon dikarenakan petitum angka 1 sampai dengan angka 6 adalah bersifat kumulatif. Namun, petitum angka 5 tetap meminta penetapan perolehan suara bagi Pemohon, padahal pada petitum angka 3 dan angka 4 telah memohonkan untuk membatalkan Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilihan, Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, dan Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan secara keseluruhan sehingga termasuk pula pembatalan terhadap Pemohon. Hal ini jelas semakin meyakinkan Mahkamah benar telah terjadi pertentangan antara petitum dalam permohonan Pemohon;
3. Bahwa selain pertentangan antar petitum di atas, terdapat pula fakta Pemohon menggunakan model petitum kumulatif alternatif dengan frasa “dan/atau” untuk menghubungkan petitum alternatif dengan petitum sebelumnya. Penggunaan model

petitum kumulatif alternatif tersebut adalah model petitum yang tidak lazim sehingga tidak dapat dibenarkan karena tidak mungkin untuk menggabungkan/ mengakumulasikan keseluruhan petitum dimaksud. Tidak hanya itu, kemungkinan mengalternatifkan tersebut juga tidak dijelaskan antara petitum angka berapa dengan angka berapa yang harus dialternatifkan. Hal ini semakin menunjukkan pertentangan dan ketidakjelasan antara petitum dalam permohonan Pemohon;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan rumusan petitum yang diminta Pemohon adalah saling bertentangan (kontradiktif), sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan a quo dikabulkan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.